



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Syamsuddin bin Dg. Tarang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Marwati binti Dg. Kamaruddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 12 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 394/Pdt.P/2015/PA Mks, pada tanggal 25 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 2004 di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006, dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs. Abd. Rahim, dengan mahar berupa Cincin Emas dan yang menjadi wali adalah Dg. Tarang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Malik dan Tayang
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

Salinan Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 1 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Muh. Danial, Lahir tanggal 01 September 2005
 - b. Ibrahim, Lahir tanggal 24 Maret 2010
 - c. Muh. Ali, Lahir tanggal 22 Juli 2011
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Syamsuddin bin Dg. Tarang) dengan Pemohon II (Marwati binti Dg. Kamaruddin) yang terjadi pada tanggal 10 November 2004, di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalanrea
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

Salinan Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 2 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 12 Nopember 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dg. Tayang bin Tajuddin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 10 November 2004, di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Drs. Abd. Rahim, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Dg. Tarang pemohon II, maharnya berupa Cincin Emas, yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Malik dan Tayang;
 - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus Perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. Muh. Ramli bin H. Sido, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 10 November 2004, di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Drs. Abd. Rahim, yang bertindak sebagai wali nikah

Salinan Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 3 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Dg. Tarang pemohon II, maharnya berupa Cincin Emas, yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Malik dan Tayang;

c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus Perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Syamsuddin bin Dg. Tarang dengan pemohon II Marwati binti Dg. Kamaruddin disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Syamsuddin bin Dg. Tarang dengan pemohon II Marwati binti Dg. Kamaruddin telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Salinan Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 4 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteril suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2004, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Syamsuddin bin Dg. Tarang dengan seorang perempuan yang bernama Marwati binti Dg. Kamaruddin dengan mahar berupa Cincin Emas dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Dg. Malik dan Tayang lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs. Abd. Rahim dan yang menjadi wali adalah Dg. Tarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Syamsuddin bin Dg. Tarang dengan pemohon II Marwati binti Dg. Kamaruddin telah dilangsungkan pada tanggal 10 November 2004, dengan mahar berupa Cincin Emas, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg. Tarang dan H. Taba, dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs. Abd. Rahim dan yang menjadi wali adalah Dg. Tarang.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I Syamsuddin bin Dg. Tarang berstatus perjaka

dan pemohon II Marwati binti Dg. Kamaruddin berstatus Perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I Syamsuddin bin Dg. Tarang dan pemohon II Marwati binti Dg. Kamaruddin serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Salinan Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 5 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Syamsuddin bin Dg. Tarang dan pemohon II Marwati binti Dg. Kamaruddin telah dilangsungkan pada tanggal 10 November 2004, dengan mahar berupa Cincin Emas , dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg. Malik dan Tayang, dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs. Abd. Rahim dan yang menjadi wali adalah Dg. Tarang dari pemohon II.
- Bahwa, pemohon I Syamsuddin bin Dg. Tarang berstatus perjaka dan pemohon II Marwati binti Dg. Kamaruddin berstatus Perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Syamsuddin bin Dg. Tarang dan pemohon II Marwati binti Dg. Kamaruddin telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Syamsuddin bin Dg. Tarang dan pemohon II Marwati binti Dg. Kamaruddin tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 November 2004 di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Salinan Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 6 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Syamsuddin bin Dg. Tarang) dengan pemohon II (Marwati binti Dg. Kamaruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2004 di Jalan Kaserokang RT. 002 RW. 006.
- Memerintahkan kepada pemohon I (Syamsuddin bin Dg. Tarang) dan pemohon II (Marwati binti Dg. Kamaruddin) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalanrea
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 *Hijriyah*. oleh Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Dra. Hj. St. Hafiah S., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Salinan Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 7 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

ttd

Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Hafiah S

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin

Catatan :

Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon (**Syamsuddin bin Dg. Tarang**) atas permintaannya sendiri pada tanggal 02 Desember 2015.

Salinan Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 8 dari 9 Hal



Salinan Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 9 dari 9 Hal